



WALIKOTA SURAKARTA

- Yth. 1. Pengurus Tempat Ibadah
2. Pengelola Tempat Hiburan
3. Pengelola Rumah Makan
4. Pengelola Mall dan Mall Retail
5. Pengelola Pasar Modern
6. Pengelola Pusat Kuliner
7. Pengelola Gedung Pertemuan dan Hotel
di -
Kota Surakarta

SURAT EDARAN
WALIKOTA SURAKARTA
Nomor : 510 / 708

TENTANG

JAM OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN, PUSAT PERBELANJAAN/MALL, MALL RETAIL, PASAR MODERN, PUSAT KULINER, GEDUNG PERTEMUAN DAN HOTEL DALAM HAL TINDAK LANJUT PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KOTA SURAKARTA

DASAR HUKUM :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ/2020 Tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID -19).

Menindaklanjuti dasar tersebut diatas dan mempertimbangkan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) supaya tidak semakin meluas, serta ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi global oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Jam operasional Tempat Hiburan, Pusat Perbelanjaan/Mall, Mall Retail, Pasar Modern, Pusat Kuliner mulai pukul 11.00 – 20.00 WIB dan menerapkan *Social Distancing*;

2. Gedung Pertemuan dan Hotel tidak diperbolehkan menerima pesanan atau menyelenggarakan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak dan untuk tetap menerapkan pembatasan interaksi antar individu secara disiplin (*Social Distancing*);
3. Untuk tempat ibadah/lembaga keagamaan menunda/menghindari/membatalkan kegiatan yang melibatkan orang banyak (pengajian umum/kebaktian umum, rapat-rapat dsb);
4. Surat Edaran iri berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 29 Maret 2020, bisa diperpanjang setelah dilaksanakan dievaluasi dan melihat perkembangan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipedomani, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 24 Maret 2020

WALIKOTA SURAKARTA

FX. HADI RUDYATMO